

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
MELALUI KERJA SAMA INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan**

**Memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Pada bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Oleh :**

**KARTIKA PURBA**

**(02043100118)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2008**

S  
343.032 of  
pur  
P  
C-081140  
2008

18098  
18543.



**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
MELALUI KERJA SAMA INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan**

**Memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Pada bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Oleh :**

**KARTIKA PURBA**

**(02043100118)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2008**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : **Kartika Purba**  
**NIM** : **02043100118**  
**Program Kekhususan** : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**  
**Judul Skripsi** : **Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang  
Melalui Kerja Sama Internasional**

**Inderalaya, Juli 2008**

**Disetujui Oleh,**

**Pembimbing Utama**



**Malkian Elvani, S. H., M. Hum**

**NIP. 131 470 620**

**Pembimbing Pembantu**



**Syahmin Ak, S. H., M. H**

**NIP. 130 292 297**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**Tanda Pengesahan Skripsi**

**Telah diuji dan lulus pada:**

**Hari : Kamis**  
**Tanggal : 07 Agustus 2008**

**Nama : Kartika Purba**  
**NIM : 02043100118**  
**Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**Tim Penguji:**

1. Ketua : SYAHMIN AK, S.H.,M.H
2. Sekretaris : ANTONIUS SUHADI, S.H.
3. Anggota : MALKIAN ELVANI, S.H., M.Hum





**Inderalaya, 07 Agustus 2008**

**Mengetahui**

**Dekan**



**H. M. Rasyid Ariman, S. H., M. H**

**NIP 130 604 256**

*Motto :*

- \* *Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat  
(Matius 24 : 13)*
- \* *Hidup itu indah pada waktunya*

*Kupersembahkan Kepada:*

- ☞ *Allahku Yang Maha Pengasih, Allah Tritunggal (Bapa, AnakNya Yesus Kristus dan Roh Kudus)*
- ☞ *Papa & Mamaku yang terkasih (St. TH. Purba & K. Br. Sembiring)*
- ☞ *Keempat saudaraku tersayang (K' Sri Sulastri Purba, S.Pd, Adek2ku: Lia Suryani Purba, Ardi Suranta Saritua Purba & Prana Hotmartua Purba)*
- ☞ *Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, atas berkat dan rahmatNya yang begitu besar dalam kehidupan penulis terutama dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi yang berjudul PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI KERJA SAMA INTERNASIONAL dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Permasalahan yang diangkat penulis dalam skripsi ini adalah bagaimanakah mekanisme penanggulangan tindak pidana pencucian uang melalui kerja sama internasional dan tindak pidana manakah yang penyelesaiannya dapat dilakukan melalui kerja sama internasional, dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* dan menggunakan data kualitatif berdasarkan pada data sekunder.

Hasil dari penulisan ini adalah bahwa dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), Indonesia telah banyak melakukan kerja sama internasional, baik kerja sama yang bersifat bilateral maupun multilateral. Kerja sama internasional dalam tindak pidana pencucian uang ini diperlukan karena tindak pidana ini telah berkembang pesat dan telah memasuki berbagai negara di dunia. Selain itu, tindak pidana ini merupakan *transnational organized crime*, sehingga dalam pemberantasannya seringkali berkaitan dengan yurisdiksi negara lain. Oleh karena itu, negara tidak dapat menanggulangnya secara sendiri-sendiri, tetapi harus berbarengan dengan negara lain ataupun organisasi internasional yang ada. Walaupun Indonesia telah melakukan berbagai kerja sama internasional tersebut, tetapi hingga

saat ini penanggulangan tindak pidana pencucian uang belum dapat dilakukan dengan maksimal, bahkan masih jauh dari harapan dunia internasional, karena tindak pidana pencucian uang semakin berkembang pesat.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat kelemahan dan kekurangan baik dari isi maupun teknik penulisan. Untuk itu, penulis memohon kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan dalam perkembangan ilmu hukum terutama di bidang penanggulangan tindak pidana pencucian uang ke depannya.

Inderalaya, Juli 2008

Penulis

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penulisan ini, penulis banyak mendapat dukungan, bimbingan serta masukan-masukan yang membangun dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S. H., M. H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiah, S. H., M. Hum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfianna Novera, S. H., M. Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S. H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Malkian Elvani, S. H., M. Hum. selaku Pembimbing I penulis sekaligus selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, yang telah sabar membimbing, membantu dan mengarahkan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Syahmin AK, S. H., M. H. selaku Pembimbing II penulis yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Abdullah Tulip, S. H., M. Hum. selaku Pembimbing Akademik penulis.



8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Para staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu urusan yang berhubungan dengan akademik maupun tata usaha.

## *Special Thanks to....*

- 1. Allah Bapa Tritunggal (Bapa, Anak, dan Roh Kudus), thanks God for Blessing Me every time in My life. You are My Savior, My King, My Everything. I Will Praise You Lord With All I Have Now & Forever.  
"HALLELUJAH".*
- 2. Papa & Mamaku tercinta (St. TH. Purba & K, Br Sembiring) yang tak pernah lelah dalam membimbing anak-anaknya, sebagai sumber motivasi yang paling besar dalam hidupku, yang mendukung aku dengan dukungan materi maupun dukungan moral yang tak ternilai. Trimakasih Pa & Ma buat segala Doa dan pengorbanan yang telah kalian lakukan untukku. Sungguh, aku sangat bangga mempunyai orang tua seperti Papa & Mama. Ucapan trimakasihku dan perbuatanku tidaklah dapat menggantikan semuanya itu, tapi aku akan selalu berdoa buat Papa & Mama, smoga Tuhan tetap berkati dan berikan yang terbaik bagi Papa & Mama. God Bless You My Lovely Parents.*
- 3. Kakakku Sri Sulastri Purba, S. Pd yang aku sayangi, yang sangat banyak membantu dan mendukung aku dalam menjalani kuliah, dan tetap sabar ngeliat tingkah adeknya yang super bandel ini, hehehe... thx banyak ya K' buat Doa dan bantuanmu sepanjang kehidupanku. Adek2ku yang sangat aku sayangi dan aku banggakan, yang tak akan pernah tergantikan oleh siapapun juga, Lia Suryani Purba (makaci y Dek buat Doa, dukungan yang kau berikan padaku, tiada persaudaraan yang terindah yang aku alami selain di rumah tercinta kita, U R My best Sista, I Proud to U), Ardi Suranta Saritua Purba (makasi y B' buat doa dan dukunganmu, ne kakakmu dah selesai,, aku tepatin kan*

janjiku,,,,,hehehe..... semangat y kulnya, jangan pernah menyerah & GBU), dan Prana Hotmartua Purba (Pudan Maniez,, U R My Inspiration & My Motivation, aku persembahkan ini untukmu, aku sungguh sangat menyayangimu, aku berjanji akan selalu ada untukmu. Semangat ya Dekku dalam menjalani studimu, jangan pernah menyerah dalam situasi apapun juga & God Bless). Kk & Adek2Q yg tercinta, sungguh aq sangat bangga memiliki saudara seperti kalian, kita telah menjalani pahit & manieznnya kehidupan bersama-sama. Tiada yang dapat menggantikan X\_an di dalam hatiQ. God Blez U All.

4. Mak Tua kandung kami satu2nya, makasih ya Mak Tua buat segala dukungan terutama buat Doanya, juga buat Ito2ku tersayang, B' Sahala Raja Purba, B' Mikawarda Purba, Berkat Wahyu Purba, Kokoh Beriman Purba, Rahmat Purba, terimakasih yang tak terhingga kuucapkan untuk segala Doa dan dukungan X\_an, buat B' Mika, tetap semangat y B' dan tetap berserah kepada-Nya.
5. Buat seluruh keluarga yang telah mendukung aku, Keluarga Amang Boru Eka, Keluarga Uda Sondang, Keluarga Pak Tua Op Darlina sekeluarga, Keluarga Namboru, juga keluarga di Kabanjahe (Ribu, Mama&Mami, Kk & Ab') trimakasih buat Doa dan dukungan yang telah diberikan kepadaku. Semoga Tuhan memberkati.
6. SahabatQ (teman seperjuanganQ) Lidya Carolina Sitepu, SH huih.....,, tuntas sudah segala beban Qta, dan inilah hasil dari perjuangan Qta, Thx banyak y Jeng dah setia menemani diriQ & menjadi sahabatQ serta segala pengertianmu pada diriQ,,,,,,,, tiada kata2 yg dpt Qungkapkan pada dirimu selain ucapan selamat & terimakasih (hehehehehe). Sukses slalu bwt km. GBU

7. SahabatQ aliaz itoQ Benca, SH yang telah meninggalkan aq terlebih dahulu n lulus dari Oensrie yg tercinta,,,,, makaci y toQ bwt sgala dukungan yg tlah kw berikan padaQ, tiada kta yg bisa Qungkapkn selain Doa yg tulus bwtmu. Sukses slalu bwtmu y toQ. God Blez U.
8. ItoQ Ronni Marboen, SH n sbg teman seperjuanganQ,, thx banyak y toQ bwt Doa n dukungan yg tlah kw berikan padaQ,, sukses slalu y toQ bwtmu,, jgn pernah lupa kan aq y,,,, hehehehe,..... smoga kebersamaan Qta tdk hnya sampai disini.....God Blez U.
9. K' Ika, my best friend in Layo, thx y K' udah ngertiin aq slama ini, thx jg dah mw denger sgala uneg2 aq & mnjadi teman curhatQ, tiada kata yg dpt menggantikan sgala kebaikanmu, hanyalah Doa yg dpt Qmohonkn pd Tuhan, GBU,,,,. Bwt B'Ardo yg telah banyak ngebantu aq slama kul di Layo, makasih ya B bwt smuanya, N sory banget B' coz aq tlah banyak nyusahin Abang., bwt B'Tony, thx y B' bwt Doa N dukungannya.
10. Febrika "caem", thx bgt y dek atas sgala dukungan N doa yg kw brikn slama ini, thx jg bwt kebersamaan yg Qta jalani, walaupun wktunya singkat. Tetap smangat yach. God Blez U.
11. Sahabat2Q: Bontor Renni Hutasoit, Ronal Siahaan, Arma Simamora, Muti Purba, Donda Purba, Adrisa Hutagalung & semua teman2Q yg tak bisa aq sebutin satu persatu. Trimakasih bwt sgala dukungan & doa yg tlah X\_an berikan padaQ, God Blez U All.
12. Bwt "Ina", thx bgt y Na bwt doa n dukungannya, tlah banyak yg qta lalui N qta sndiri yg tahu apa yg qta alami. Maafin aq jika tlah menyakitimu. Good luck n GBU.

13. Adek2Q tercinta yg terpingit di AFC (Asput Fans Club), Helena my roommate (thx 4 everything), Trio '06 Asput (Diana "EdaQ", Suharni "artisQ", Jouley Buzu (n'tah apa artinya,,,,,)) thx y bwt sgala pengertian, Doa n dukungan yg tlah X\_an berikan pdQ, maafkanlah aq atas sgala kesalahanQ (hu....hu.....hu.....) aq amat sangat menikmati setiap kebersamaan Qta, trutama di kala Qta berantem (huk..huk..huk..). Luv U All.  
Bwt adek2Q yg laennya: Lestari, Dina, Desy, Asima, Dita, Susi, & smua anak Asput, thx y bwt sgala dukungan dr X-an smua & juga bwt kebersamaan yg Qta jalani, walopun waktunya terbilang singkat, tp aq sungguh sgt menikmatiny. good luck 4 U Guys. God Bless.
14. Komunitas Pelayan HKBP Efrata Lorok, trimakasih y teman2 bwt kebersamaan Qta dlm melayani selama ini, trimakasih juga bwt Doa & dukungan X\_an. Bwt Amang Martin, makasi y mang bwt Doa Amang selama ini. GB
15. Teman2Q angkatan '04 Gg Buntu (Yg Laen Nothing.....!!!!!!) Ela, S. E yg tlah mendahului aq tamat dr OENSRJE, Elvi, Advent, Joni, Saskia, Eep, ToRa (To'Rano), Indra (Meggie), Ricky ('Ndut), Alex, Lipid, Tatoex, Masda, Devi, Sanchoz, Vera, Rio, Freddy (tulang), Satria, makasih bwt sgala dukungan dan doa yg tlah X\_an berikan padaQ, aq senang mempunyai tmn2 spt X\_an & thx bwt kebersamaan Qta selama di Boentoe. GB
16. Seluruh "Gerobak" Gg. Boentoe dari angkatan pucuk hingga angkatan akar (hehehehehe), thx y bwt dukungan X-an smua. Bwt Renhard P (paramanQ yg tersayang), thx y Mang dah ngertiin Bou Tiqmu selama ini, maafin Bou kalo ada salah, thx jg bwt kesetiaanmu menemani Bou Tiqmu dlm berbagai

kepentingan, Bwt Ferry S, thx y Bro bwt kebersamaan Qta, akur2 y ma ParamanQ ntu & doakanlah Kkmu ini agar cpt dpt kerja,,,,hehehehe.

17. Teman2Q angkatan '04 Hukum OENSRIE, Vincent&Jhon (teman seperjuanganQ), jgn brantam za kerjaan X-an 2, hehehehe, thx y bwt kebersamaan yg tlah Qta jalani, Reiko, Shinto, Stevi, Ester, Voni yg tlah duluan meninggalkan kami, Torang, Harkit, Indra, Rostini, Nova, Roy, Beynon, Alex, makasih bwt dukungannya.

18. Seluruh "Gerobak Hukum" (Gerombolan Orang Batak Hukum) yang tidak dapat aq sebutkan 1/1, thx buat semua dukungan dan doa yang telah X\_an berikan padaku. GBU ALL

19. Kelas B PLKH, Bombom, Herwin, Kiki, Prengky, Vivi, Eza, Iqro, Puji, Erizal, Andri, Bebeth, Patih, Santo, Jhon, Doni, Lia, Indra, Melita, Bambang, Lidya, Dicky, Vinsen. We R the Best Class in PLKH. Thx bgt y tmn2 bwt kebersamaan N kekompakan Qta slama di PLKH, aq sangat menikmatinya. Good Luck 4 US. Cayooooo.....,,,,,

20. Bwt Indralaya yg tlah banyak mengajari aq tentang arti hidup. Kesenangan, canda tawa, cinta, serta kesedihan tlah aq lalui di T4 ini, sangat banyak pelajaran & pengalaman berharga yg aq dapatkan di T4 ini. Pastinya.....,, aq tdk akan pernah melupakannya,,,,,,.....

21. Bwt tmn2Q yg ga bisa aq sebutin 1/1,, thx banget bwt sgala Doa N dukungan yg X\_an berikan padaQ, dan bwt semua pihak yg tlah membantu aq, Qucapkan terima kasih yg sebesar-besarnya.

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penulisan.....	9
D. Manfaat Penulisan.....	9
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Metode Penelitian.....	10

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang .....	13
I. Tindak Pidana.....	13
a. Pengertian Tindak Pidana.....	13
b. Sebab-sebab Terjadinya Tindak Pidana.....	17
c. Penanggulangan Tindak Pidana.....	19



II. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	20
a. Pengertian Pencucian Uang.....	20
b. Sejarah Singkat Pencucian Uang.....	26
c. Tahap-tahap Pencucian Uang.....	27
d. Modus Operandi dan Dampak Pencucian Uang.....	29
e. Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Lainnya.....	35
III. Kejahatan Internasional ( <i>International Crimes</i> ) dan Kejahatan Transnasional.....	38
a. Kejahatan Internasional.....	38
b. Kejahatan Transnasional.....	40
B. Tinjauan Umum tentang Kerja sama Internasional.....	41
I. Pengertian Kerja sama Internasional.....	41
II. Bentuk Kerja sama Internasional.....	43

**BAB III PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
MELALUI KERJA SAMA INTERNASIONAL**

A. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Kerjasama Internasional.....	51
I. Kerja sama Bilateral.....	57
II. Kerja sama Multilateral.....	69



B. Jenis Tindak Pidana yang Penyelesaiannya Dapat Dilakukan Melalui Kerja sama Internasional.....	83
I. Tindak Pidana di bidang Narkotika.....	83
II. Tindak Pidana Korupsi.....	90
C. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Tindak Pidana Internasional.....	97

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100

<b>DAFTAR PUSATAKA .....</b>	<b>102</b>
------------------------------	------------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>106</b>
--------------------------------	------------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan mengakibatkan makin menduniannya perdagangan barang dan jasa serta arus finansial yang mengikutinya. “Kemajuan tersebut tidak selamanya berdampak positif bagi negara atau masyarakat. Kemajuan terkadang justru menjadi ‘sarana’ yang subur bagi berkembangnya kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*)”.<sup>1</sup>

Kejahatan kerah putih sudah pada tahap transnasional tidak lagi mengenal batas-batas negara dimana bentuk kejahatannya pun semakin canggih dan sangat terorganisasi, sehingga sangat sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Pelaku kejahatan selalu berusaha untuk menyelamatkan uang hasil kejahatannya melalui berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pencucian uang (*money laundering*).<sup>2</sup>

Dengan cara ini, mereka berusaha mengubah atau mencuci uang yang didapatkan secara ilegal menjadi legal.

“Pencucian uang ini pada umumnya dilakukan terhadap uang hasil tindak kejahatan perdagangan narkoba, korupsi, penyelundupan senjata, perjudian, penggelapan pajak, dan insider trading dalam transaksi saham di pasar modal”.<sup>3</sup>

**Peter Lilley** dalam bukunya mengemukakan bahwa “pencucian uang mencakup

---

<sup>1</sup> *Menyongsong Amandemen UU No 15 Tahun 2002*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 Nomor 3 Tahun 2003, hal 4

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Selanjutnya, uang hasil kejahatan-kejahatan tersebut yang telah melalui proses pencucian uang, dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan yang sama dan juga untuk mengembangkan kejahatan-kejahatan baru yang lain.

penyamaran aset-aset, sehingga mereka dapat digunakan tanpa diketahui pada aktivitas legal aset-aset itu. Proses inilah yang menghancurkan konsekuensi-konsekuensi ekonomi dan sosial”.<sup>4</sup>

Dengan pencucian uang ini, pelaku kejahatan dapat menyembunyikan asal usul darimana sebenarnya dana atau uang hasil kejahatan yang dilakukannya. Melalui kegiatan ini pula para pelaku dapat menikmati dan menggunakan hasil kejahatannya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang halal (legal).

Dalam konteks Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*), “bidang perbankan merupakan salah satu lembaga yang paling sering dijadikan sebagai sarana melakukan pencucian uang oleh para pelaku kejahatan yang bermaksud melegalkan uang dari hasil yang ilegal sehingga seolah-olah menjadi uang yang legal nantinya, sehingga dapat menutupi asal usul harta kekayaan mereka”.<sup>5</sup>

Dengan adanya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang terjadi di Indonesia, maka sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian terhadap kejahatan tersebut, yaitu dengan cara lebih meningkatkan sistem hukum yang berlaku, memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa *money laundering*

---

<sup>4</sup> Peter Lilley, *Transaksi kotor : Kebenaran yang tidak terungkap tentang Pencucian Uang Dunia, Kejahatan Internasional dan Terorisme*. Arti Bumi Antar, Jakarta, 2005, hal. 1

<sup>5</sup> Adapun lembaga-lembaga selain perbankan yang sering dijadikan sarana untuk melakukan Pencucian Uang adalah :

1. Perusahaan efek yang melakukan fungsi sebagai perantara pedagang efek
2. Perusahaan Asuransi dan Broker Pembiayaan.
3. Akuntan, Pengacara dan Notaris
4. Surveyor dan Agen Real Estate
5. Kasino dan Perjudian lainnya
6. Pedagang logam mulia; money broker
7. Dealer barang-barang antik, dealer mobil serta penjual barang-barang mewah dan berharga.

merupakan kejahatan yang harus diperangi bersama-sama. Di dalam makalahnya, **Yunus Husein** mengutip tulisan **Guy Stessen**, *A New International Law Enforcement Model*, *Cambridge Studies in International and Comparative Law*, yang menyatakan bahwa secara umum ada beberapa alasan mengapa *money laundering* diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, yaitu antara lain:<sup>6</sup>

1. karena pengaruh *money laundering* pada sistem keuangan dan ekonomi yang diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia, misalnya dampak negatif terhadap efektivitas penggunaan sumber daya dan dana.
2. dengan ditetapkannya *money laundering* sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadang kala sulit untuk disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindahtanggankan kepada pihak ketiga. Dengan cara ini pelarian uang hasil tindak pidana dapat dicegah.
3. dengan dinyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada di belakangnya.

Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sangat mempengaruhi sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh karena pencucian Uang merupakan kejahatan transnasional dan melibatkan jumlah harta

---

<sup>6</sup> *Lokakarya Terbatas Tentang Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Newsletter No. 51, September 2002, hal. 27

kekayaan yang sangat besar. Untuk itu Tindak Pidana ini perlu diberantas dengan lebih serius.

Adanya dugaan Indonesia sebagai negara berkembang dijadikan tempat pencucian uang sangat wajar seiring dengan krisis perekonomian dan perkembangan kemajuan yang sering dihadapi. Sementara perkembangan globalisasi ekonomi yang menyebabkan terbukanya ekonomi negara-negara berkembang bagi arus baru negara-negara maju, dan demikian sebaliknya tempat mempermudah perbuatan pencucian uang<sup>7</sup>.

Tindak pidana pencucian uang dilakukan di Indonesia menggunakan lembaga keuangan sebagai sarana yang paling tepat. Oleh karena Indonesia merupakan tempat yang baik bagi pencucian uang, sehingga masyarakat internasional menuntut Indonesia agar segera memberantas kejahatan pencucian uang ini. Tetapi Indonesia tetap saja tidak dapat menjangkau kejahatan tersebut. Oleh karena itu:

Indonesia bersama sejumlah negara lainnya sejak Juni 2001 diantaranya Filipina dan Myanmar dimasukkan dalam daftar *Non-Cooperative Countries and Territories (NCTTs)* oleh *Financial Actions Task Force on Money Laundering (FATF)* yang beranggotakan 29 negara-negara maju. Salah satu penyebab utama Indonesia dimasukkan dalam NCTTs adalah karena pada saat itu Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang menyatakan bahwa *money laundering* sebagai tindak pidana.<sup>8</sup>

Dengan dimasukkannya Indonesia sebagai salah satu negara yang tidak kooperatif dalam penanganan pencucian uang, maka Indonesia harus memandang hal tersebut dengan serius karena FATF mengancam akan memberikan sanksi yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia. Dengan adanya desakan dari

---

<sup>7</sup> Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Eksistensi Hukum Pidana Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Menuju Era Globalisasi Ekonomi*, hal 1

<sup>8</sup> Lokakarya Terbatas Tentang Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Op. Cit.

FATF tersebut, maka Indonesia telah melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang sejak awal tahun 2002 yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, namun sampai saat ini kejahatan ini masih sangat sulit diberantas. Hal ini dikarenakan dalam pembentukan Undang-Undang ini tidak didasari oleh suatu kebutuhan, tetapi oleh karena desakan dunia internasional dalam hal ini *Financial Action Task Force* (FATF).

Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang masih belum matang di bidang hukum, sehingga Indonesia menjadi sasaran yang 'empuk' bagi para pelaku kejahatan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hal ini tentulah sangat merugikan kita, dimana negara kita dijadikan sebagai sarang dari para pelaku kejahatan yang dengan senang hati menyimpan uang hasil kejahatannya di lembaga-lembaga keuangan kita, baik di bank maupun lembaga keuangan non bank.

Sampai saat ini pelaksanaan UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diamandemen dengan UU No. 25 Tahun 2003 (UU Pencucian Uang) dirasakan belum optimal. Dengan demikian belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam menindak sampai ke meja hijau. Hal itu terjadi karena jumlah transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*) masih cukup tinggi. Oleh karena itu, walaupun Indonesia telah melakukan kriminalisasi terhadap kejahatan pencucian uang, Indonesia tidak secara langsung keluar dari daftar hitam negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang. Hal ini disebabkan karena Indonesia masih merupakan negara yang subur dalam melakukan

tindak pidana korupsi, sehingga masih dianggap tempat yang mudah dalam melakukan pencucian uang.

“Sidang Financial Action Task Force (FATF) di Paris, 9-11 Februari 2005, telah memutuskan Indonesia untuk dikeluarkan dari daftar hitam negara yang tidak kooperatif (Non-Cooperative Countries and Territories/NCCT) terhadap tindakan pencucian uang”.<sup>9</sup> Hal itu tentunya sangat menggembirakan, namun bukan berarti Indonesia dapat berbangga diri sebagai negara yang bersih dan bebas dari tindak pidana pencucian uang, karena hingga saat ini kejahatan ini masih terus terjadi di Indonesia dan penanganannya masih belum maksimal dilakukan. Hal ini terjadi karena para pelaku pencucian uang pada umumnya mempunyai kekuasaan, sehingga kejahatan ini sulit untuk ditangani.

Meningkatnya kejahatan pencucian uang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara berkembang lainnya.

Hal ini mendapat perhatian yang sangat besar dari pemerintah, organisasi internasional, dan mereka yang menjalankan praktik bisnis transnasional, dimana kejahatan ini sudah menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia dan berkembang dengan sangat pesat. Hal ini dikarenakan masih banyaknya Negara yang belum menetapkan sistem hukum yang khusus untuk menanggulangi kejahatan ini. Organisasi internasional yang pertama kali menaruh perhatian terhadap masalah pencucian uang ini adalah *The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)*. Lembaga ini merupakan badan kerja sama yang didirikan oleh G-7 Summit di Prancis pada Juli 1989. Lembaga ini dibuat untuk melakukan pemberantasan terhadap kejahatan *money laundering* yang perkembangannya sangat pesat di berbagai negara.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Frans Hendra Winarta di [http://www. Freelists.org](http://www.freelists.org), *Pemberantasan Pencucian Uang*. Diakses tanggal 18 Januari 2008.

<sup>10</sup> Jurnal Hukum Bisnis, *Menyongsong Amandemen UU No. 15 Tahun 2002*, No. III, 2003, hal. 4

Saat ini yang menjadi “*concern*” hampir semua negara adalah dengan semakin meningkatnya kemajuan di bidang teknologi sehingga kejahatan *money laundering* semakin meningkat dalam aspek keuangan dalam lingkup internasional. Pelaku tindak kejahatan ini sekarang mempunyai banyak pilihan mengenai dimana dan bagaimana menginginkan uang hasil kejahatan menjadi kelihatan sah dan bersih menurut hukum. Perkembangan perbankan internasional yang telah memberikan jalan bagi tumbuhnya jaringan perbankan lokal/regional menjadi suatu lembaga keuangan global telah memberikan kesempatan kepada pelaku *money laundering* untuk memanfaatkan jaringan layanan tersebut yang berdampak uang hasil transaksi ilegal menjadi legal dalam dunia bisnis di pasar keuangan internasional.

Saat ini kegiatan pencucian uang telah melewati batas yurisdiksi yang menawarkan tingkat kerahasiaan yang tinggi atau menggunakan bermacam mekanisme keuangan dimana uang dapat bergerak melalui bank, *money transmitters*, kegiatan usaha, bahkan dapat dikirim ke luar negeri sehingga menjadi *clean-laundered money*, sehingga uang hasil pencucian ini dapat digunakan kembali dalam melakukan kejahatan yang sama ataupun kejahatan yang baru. Hal ini akan menyebabkan para penegak hukum kesulitan dalam melacak kejahatan yang telah dilakukan oleh si pelaku pencucian uang tersebut.<sup>11</sup>

Kejahatan *money laundering* tidak hanya merupakan permasalahan di bidang penegakan hukum, namun juga menyangkut ancaman keamanan nasional dan internasional suatu negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang telah menjadi perhatian

---

<sup>11</sup> Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace and Library, Jakarta, 2007, hal 3



internasional yang antara lain dilakukan dengan melakukan kerjasama bilateral maupun multilateral.

Dengan semakin berkembangnya tindak pidana pencucian uang, maka negara Indonesia harus dengan sangat teliti dan hati-hati mengenali tindak pidana tersebut. Tentunya dengan adanya pengaturan tentang tindak pidana pencucian uang belum cukup dalam hal penanggulangan kejahatan tersebut. Kerjasama internasional untuk penanganan praktik pencucian uang juga penting terutama dalam hal peningkatan kerja sama internasional.

Kerja sama itu menyangkut masalah kriminal, seperti tukar-menukar informasi keuangan yang patut dicurigai, kerja sama untuk mendapatkan barang bukti di luar negeri, dan pembekuan aset-aset yang dicurigai sebagai hasil transaksi pencucian uang dari tindak pidana. Pemerintah juga perlu terus melakukan upaya-upaya penting, antara lain, dengan penjjajagan kerja sama dengan *Financial Intelligence Unit (FIU)* dan penegak hukum lain. Penandatanganan perjanjian *Mutual Legal Assistance (MLA)* dan perjanjian ekstradisi juga penting maknanya.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, berkaitan dengan persoalan di atas maka penulis tertarik untuk membahasnya secara mendalam melalui skripsi ini dengan judul :  
**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI  
KERJASAMA INTERNASIONAL.**

---

<sup>12</sup> <http://www.freelists.com>, *Op. Cit.*

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah mekanisme penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui kerja sama Internasional?
2. Tindak Pidana manakah yang penyelesaiannya dapat dilakukan melalui kerja sama Internasional?

## **C. Tujuan Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan melakukan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui kerja sama Internasional
2. Untuk mengetahui jenis tindak pidana Pencucian Uang yang penyelesaiannya dapat dilakukan melalui kerja sama internasional.

## **D. Manfaat Penulisan**

Penulisan ini mempunyai manfaat yang dapat dikategorikan menjadi dua:

### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil studi diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam dunia pendidikan dan dapat menambah pengetahuan khususnya di bidang penanggulangan tindak pidana pencucian uang, terutama tentang ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai tindak pidana pencucian uang.

## b. Manfaat Praktis

Hasil studi diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berharga bagi aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terkait dalam mengambil keputusan dan kebijakan menyangkut tindak pidana pencucian uang.

## E. Ruang Lingkup

Untuk menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai cara-cara penanggulangannya, termasuk dengan adanya kerja sama internasional. Berbagai kerja sama internasional baik kerja sama bilateral maupun kerja sama multilateral telah dibuat untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Oleh karena itu, ruang lingkup penulisan skripsi ini hanya terbatas pada pengimplementasian penanggulangan tindak pidana pencucian uang melalui kerja sama internasional baik secara bilateral maupun multilateral.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu :

### 1. Jenis Penelitian

Studi ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengumpulkan data-data pustaka dan segala sumber atau informasi yang

berhubungan dengan skripsi yang dibuat, kemudian menganalisa informasi dan data tersebut untuk memecahkan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

## 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena penulisan ini dilakukan berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari data pustaka dimana penulis menitikberatkan penelitian dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep, teori-teori serta membandingkan antara ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan hukum nasional maupun hukum internasional yang menyangkut penanggulangan tindak pidana pencucian uang.

## 3. Sumber Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder sebagai data pokok. Yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan yang dikumpulkan dari pustaka, yang meliputi literatur-literatur, majalah, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Bahan hukum tersebut terdiri dari:

### 3a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan data yang terkait langsung dengan obyek penelitian, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 15 tahun 2002 jo Undang-undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Konvensi dan Perjanjian Internasional yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang, serta sumber-sumber hukum nasional dan internasional.

### 3b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti laporan penelitian terdahulu, buku-buku, jurnal, majalah, asas-asas hukum, pendapat para sarjana (doktrin), putusan-putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (yurisprudensi).

### 3c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum data penunjang atau pelengkap, seperti kamus, kasus-kasus, dan lain-lain.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data dari sumber bahan hukum di atas, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara memperoleh data melalui studi pustaka yang mendukung serta melengkapi penelitian ini. Studi pustaka dilakukan dengan cara mengidentifikasi berbagai literatur, konvensi internasional, perjanjian internasional dan hasil-hasil penelitian serta karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 5. Analisis Data

Penganalisisan data dan informasi yang berhasil dikumpulkan dilakukan secara deskriptif analisis kualitatif, yaitu dengan terlebih dahulu memisahkan data dan informasi sesuai dengan kategorinya masing-masing, setelah itu baru dilakukan penafsiran terhadap data dan informasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka cipta.
- Arief, M. Amrullah. 2003. *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang: Reorientasi Kebijakan Penanggulangan dan Kerjasama Internasional*. Jember: Bayumedia Publishing.
- Bambang Poernomo. 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Boer Mauna. 2003. *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas Hukum UI, *Eksistensi hukum Pidana Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Menuju Era Globalisasi Ekonomi*. Jakarta: Fakultas Hukum Indonesia.
- Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2003. *Hukum Dalam Masyarakat*. Palembang: Unsri.
- Hamdan. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hata. 2000. *Pemikiran Kembali Sumber-sumber Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Joni Emirzon. 2002. *Apa dan Bagaimana Pencucian Uang (Money Laundering)*. Palembang: Unsri.
- Lilley, Peter. 2005. *Transaksi Kotor: Kebenaran Yang Tidak Terungkap Tentang Pencucian Uang Dunia, Kejahatan Internasional dan Terorisme*. Jakarta: Arti Bumi Intaran.

- Madinger, John A. 1999. *Money Laundering: A Guide For Criminal Investigation*. Sydney : CRC Press LLC.
- Marpaung, Leden. 1992. *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1976. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Binacipta.
- Moeljatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. 1993. *Tindak Pidana Money Laundering dan Permasalahannya (Makalah pada penataran nasional hukum pidana dan kriminologi)*. Jakarta.
- Rasyid, M. Ariman. 2006. *Pengantar Perbandingan Hukum Pidana*. Palembang: Unsri.
- Romli Atmasasmita. 2000. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Siahaan, N.H.T. 2005. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soewarsono dan Manthovani Reda. 2004. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Jakarta: Malibu.
- Starke, J. G .,1995. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2004. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Grafiti.
- Syahmin Ak. 2008. *Selayang Pandang Tentang Kejahatan Korupsi: Course Materials Tindak Pidana Korupsi*. Muara Enim: STIH Serasan Muara Enim.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yenti Garnasih. 2007. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Yunus Husein. 2007. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Jakarta: Books Terrace and Library.

## B. PERUNDANG-UNDANGAN

Moeljatno. 2005. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara. Jakarta.

*Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.*

*Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.*

*Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003).*

## C. JURNAL

Newsletter. 2002. *Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis: Lokakarya Terbatas tentang Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. PPH. Jakarta.

Jurnal Hukum Bisnis. 2002. *Menyongsong Amandemen UU No. 15/2002*. YPBH. Jakarta.

## D. TAPAK MAYA

<http://www.bnn.go.id>, *Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Diakses tanggal 5 April 2008.

<http://www.economi@law.net>, *Pencucian Uang*, diakses tanggal 3 Maret 2008.

<http://www.freelists.com>, *Pemberantasan Pencucian Uang*, diakses tanggal 15 Februari 2008.

<http://www.kpk.go.id>. *Ciri-ciri Korupsi*, diakses tanggal 24 Juni 2008

<http://www.ppatk.go.id>, *Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, diakses tanggal 10 Maret 2008

----- *Daftar FIU yang telah memiliki MoU dengan PPAATK*, diakses tanggal 26 April 2008



<http://pt-makassar.go.id/artikel/ekstradisi/ekstradisi.doc>, diakses tanggal 3 Maret 2008

<http://yunushusein.files.wordpress.com>, *Perspektif dan Upaya yang Dilakukan dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, diakses tanggal 11 April 2008

----- *Bentuk Kerjasama Internasional*, Diakses tanggal 10 Maret 2008

<http://www.zulsitompul.files.wordpress.com>, *Kerjasama Internasional*. Diakses pada tanggal 10 Maret 2008.